

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Alasan terjadinya perceraian dalam perkara No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg di Pengadilan Agama Padang yakni :
 - a. Tergugat telah beralih agama atau keluar dari agama Islam dibuktikan dengan dengan Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral ST. Theresia tanggal 28 November 2017.
 - b. Antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
 - c. Adanya adanya perpisahan selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.
2. Dalam perkara perceraian No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg di Pengadilan Agama Padang yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:
 - a. Tergugat tidak hadir di sidang pengadilan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya hakim memutus perkara ini secara verstek, yakni tidak hadirnya tergugat.

- b. Alasan pokok penggugat mengajukan gugatan yakni adanya peralihan agama, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan adanya perpisahan selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan.
- c. Alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang membenarkan apa yang telah dilakukan di dalam posita yaitu bahwa tergugat telah berpindah agama, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Anna Maria Magdalena dan tergugat telah pergi dari tempat kediaman selama lebih dari 2 tahun.
- d. Petitum berupa permohonan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu kiranya penulis memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan penelitian yang penulis angkat ini, yaitu:

1. Hendaknya bukan hanya sekedar rasa cinta terhadap pasangan dalam menjalankan perkawinan. Tentunya bimbingan ajaran-ajaran agama Islam juga harus didalami dan dipahami, sehingga bisa membangun rumah tangga dengan didasarkan pada pondasi-pondasi ajaran Islam.
2. Sebaiknya sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, penggugat terlebih dahulu meminta nasehat kepada Badan Penasihatatan,

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap masalah yang dihadapi, agar nantinya dapat dicari jalan keluar yang terbaik.